



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1176, 2015

KEMENPERIN. Kendaraan Bermotor. Roda Empat atau Lebih. Sepeda Motor. Industri. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61/M-IND/PER/8/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 INDUSTRI KENDARAAN
BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengembangan dan pembinaan serta penumbuhan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri sepeda motor, perlu mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Proses manufaktur Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor terdiri dari:
 - a. Pencetakan bodi;
 - b. Penyambungan bodi;
 - c. Pengecatan bodi;
 - d. Perakitan komponen utama;
 - e. Perakitan kendaraan bermotor (assembling); dan

- f. Pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Dalam melaksanakan proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor dapat:
- a. melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki; dan/atau
 - b. mensubkontrakkan kepada perusahaan industri di dalam negeri, dengan ketentuan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor hasil manufaktur dikembalikan kepada Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor yang bersangkutan.
- (3) Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dituangkan dalam suatu perjanjian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai subkontrak dan perusahaan industri di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kendaraan Bermotor yang diproduksi di dalam negeri dan/atau diimpor dan dipergunakan di wilayah Indonesia harus dirancang untuk menggunakan:
- a. bahan bakar dengan minimal *Octane Number* 92 bagi kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api; atau
 - b. bahan bakar dengan minimal *Cetane Number* (CN) 51 bagi kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
- a. Sepeda Motor; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan barang atau transportasi umum.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor yang diproduksi di dalam negeri dan/atau impor wajib memenuhi ketentuan mengenai penggunaan 17 karakter dan letak NIK sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan SNI Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor.
3. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tingkat keterampilan minimal Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf a paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini.
 - (2) Tingkat keterampilan minimal Sepeda Motor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.
 - (3) Importasi Kendaraan Bermotor CKD untuk proses manufaktur yang tidak memenuhi ketentuan uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif masing-masing.
 - (4) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor yang melakukan importasi Kendaraan Bermotor CKD dan memenuhi ketentuan:
 - a. telah menggunakan sebagian uraian barang yang merupakan hasil produksi dalam negeri; atau
 - b. sebagian uraian barang tidak digunakan pada kendaraan bermotor;dapat dikecualikan dari tingkat keterampilan minimal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 16 dihapus serta ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Importasi Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melalui Surat Rekomendasi.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dokumen paling sedikit berupa:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri;
 - b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- d. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Surat Pengakuan Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufaktur, atau Surat Perjanjian dengan Pemegang Merek;
 - e. rencana produksi dalam 1 (satu) tahun untuk per jenis dan tipe kendaraan; dan
 - f. rencana impor Kendaraan Bermotor CKD dalam 1 (satu) tahun untuk per jenis dan tipe kendaraan.
- (4) Dalam hal importasi Kendaraan Bermotor CKD dengan kondisi bodi telah disambung dan telah dicat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor wajib melaporkan rencana kegiatan usaha dalam rangka ekspor dan/atau rencana kegiatan usaha proses pengecatan.
- (5) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor yang melakukan penambahan rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dan/atau rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengajukan permohonan rekomendasi kembali kepada Direktur Jenderal.
- (6) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Importasi Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf b paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang.
- (2) Jenis uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. 2 (dua) Komponen Utama;
 - b. 1 (satu) Komponen Utama dan 1 (satu) Perlengkapan lainnya; atau
 - c. 1 (satu) Bagian dari Komponen Utama dan 1 (satu) Perlengkapan lainnya.

- (3) Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari beberapa negara asal barang dan dinyatakan sebagai Kendaraan Bermotor IKD sebelum masuk Daerah Pabean Indonesia.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tingkat keterampilan maksimal Kendaraan Bermotor IKD harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV sampai dengan Lampiran XX Peraturan Menteri ini.
- (2) Importasi Kendaraan Bermotor IKD untuk proses manufaktur yang tidak memenuhi ketentuan uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif masing-masing.
7. Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 25 dihapus, 1 (satu) ayat ditambahkan, serta ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Permohonan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib dilengkapi dokumen paling sedikit berupa:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri;
 - b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Surat Pengakuan Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufaktur, atau Surat Perjanjian dengan Pemegang Merek;
 - e. daftar peralatan produksi;
 - f. rencana produksi dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi perusahaan yang telah memproduksi selama 2 (dua) tahun;
 - g. rencana produksi dalam 1 (satu) tahun;
 - h. rencana Pendalaman Manufaktur; dan
 - i. rencana impor IKD dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal importasi Kendaraan Bermotor IKD dengan kondisi bodi telah disambung dan telah dicat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih wajib melaporkan rencana kegiatan usaha dalam rangka ekspor dan/atau rencana kegiatan usaha proses pengecatan.

- (3) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang melakukan penambahan rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dan/atau kegiatan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan rekomendasi kembali kepada Direktur Jenderal.
- (4) Rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandasahkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Kewajiban Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang telah mampu melakukan pendalaman manufaktur paling sedikit terhadap 3 (tiga) komponen utama untuk masing-masing jenis kendaraan.
- (6) Ketentuan rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
8. Mengubah Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Agustus 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 61/M-IND/PER/8/2015

TINGKAT KETERURAIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
 ATAU LEBIH DALAM KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD) SUB POS
 8701.20, POS 87.02, POS 87.03 DENGAN KAPASITAS SILINDER
 TIDAK LEBIH DARI 1200 CC, DAN POS 87.04

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Bodi/Kabin dan/atau Sasis, terdiri atas:	Untuk kendaraan yang menggunakan sasis
	A. Bodi/Kabin	
	(1) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terurai dan belum dicat, terdiri dari :	
	(a) <i>Floor</i>	
	(b) <i>Roof</i>	
	(c) <i>Side Panel</i>	
	(d) Bagian Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) lainnya	
	(2) Bagian Bodi/Kabin lainnya, terdiri dari:	
	(a) <i>Engine hood/Front panel</i>	
	(b) Pintu (<i>Doors</i>)	
	(c) <i>Trunk Lid/Rear Panel</i>	
	(d) <i>Bumper</i>	
	(e) <i>Fuel Tank Lid/Fuel Tank Flap</i>	
	(f) Bagian Bodi/Kabin lainnya	
B. Sasis dalam keadaan terakit atau terurai, terdiri dari:		
(1) <i>Side Member</i>		
(2) <i>Cross Member</i>		
(3) Bagian Sasis lainnya		
2	Motor Penggerak (<i>Engine</i>), terdiri atas :	<i>Battery</i> dan <i>Converter</i> hanya untuk kendaraan <i>Hybrid</i> dan <i>Electric</i> <i>Turbocharge/Supercharge</i> dan <i>Intercooler</i> hanya untuk kendaraan yang menggunakan <i>Turbocharger</i>
	A. Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terakit.	
	B. Bagian Motor Penggerak (<i>Engine</i>) lainnya, terdiri dari:	
	(1) ECU	
	(2) <i>Engine Mounting</i>	
	(3) <i>Battery</i> dan <i>Converter</i>	
	(4) <i>Tanks</i> dan <i>High Pressure Pipe</i>	
(5) <i>Turbocharge/Supercharge</i>		
(6) <i>Intercooler</i>		
3	Transmisi, terdiri atas :	Manual dan Otomatis
	A. Transmisi dalam keadaan terakit.	

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 61/M-IND/PER/3/2015

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
	B. Bagian Transmisi lainnya, terdiri dari:	
	(1) Kontrol / Tuas Transmisi	
	(2) <i>Linkage</i>	
4	<i>Axles</i> , terdiri atas:	
	A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>)	
	(1) Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terakit.	
	(2) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya.	
	B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>)	
	(1) Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terakit.	
	(2) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) lainnya.	

B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Kopling (<i>Clutch</i>), terdiri dari:	Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
	(1) Pelat Kopling (<i>Clutch Disc</i>) dalam keadaan terakit	
	(2) <i>Clutch Cover</i> dalam keadaan terakit	
	(3) <i>Master Clutch / Booster / Cylinder</i>	
	(4) <i>Piping / Tube / Hose</i>	
	(5) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
2	Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>), terdiri dari:	Untuk <i>Power Steering</i> Hidrolik
	(1) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) dalam keadaan terakit	
	(2) <i>Steering Shaft</i> dalam keadaan terakit	
	(3) <i>Steering Gearbox</i> dalam keadaan terakit	
	(4) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)	
	(5) <i>Piping / Tube / Hose</i>	
	(6) <i>Drag Link</i>	
	(7) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
3	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>), terdiri dari:	Untuk <i>Disc Brake</i> (rem cakram)
	(1) <i>Brake Caliper</i> dan <i>Brake Pad</i> dalam keadaan terakit	
	(2) <i>Brake Shoe</i> dan <i>Brake Lining</i> dalam keadaan terakit	
	(3) <i>Master Brake / Booster / Cylinder</i>	
	(4) <i>Piping / Tube / Hose</i>	
	(5) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
4	Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>), terdiri dari:	
	(1) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) / Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion / Air Suspension</i>	
	(2) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>)	
	(3) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 61/M-IND/PER/3/2015

B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
5	Perengkapan lainnya, terdiri dari:	Untuk Traktor Jalan Semi-Trailer
	A. Interior, terdiri dari:	
	(1) <i>Door Trim</i>	
	(2) <i>Panel Instrument / Dashboard</i>	
	(3) <i>Meter Cluster</i>	
	(4) <i>Head Lining</i>	
	(5) Kursi (<i>Seat</i>)	
	(6) Bagian Interior lainnya	
	B. Eksterior, terdiri dari:	
	(1) <i>Body Moulding / Garnish</i>	
	(2) Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
	(3) Ban (<i>Tire</i>)	
	(4) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
	(5) Bagian Eksterior lainnya	
	C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pin Dowel, Pin lock, Clip, Clamp)</i>	
	D. Pedal dan bagian Pedal lainnya	
	E. <i>Brackets</i>	
	F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>)	
	G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>), terdiri dari:	
	(1) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	
	(2) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>)	
	(3) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>)	
	(4) Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya	
	H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari:	
	(1) Sistem Penerangan / Lampu	
	(2) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>)	
	(3) <i>Wiring Harness</i>	
	(4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya	
	I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari:	
	(1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i>	
	(2) <i>Air Cleaner Housing</i>	
	(3) <i>Exhaust Pipe / Muffler</i>	
	(4) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya	
	J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari:	
	(1) Radiator	
	(2) Kipas (<i>Fan</i>)	
	(3) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)	
	(4) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya	

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 61/M-IND/PER/3/2015

B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
	K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari:	
	(1) <i>Compressor</i>	
	(2) <i>Condensor</i>	
	(3) <i>Evaporator</i>	
	(4) <i>Blower</i>	
	(5) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya	
	L. Perlengkapan Penarik, terdiri dari:	
	(1) <i>Sub-frame</i>	
	(2) <i>Coupler / Fifth Wheel</i>	
	(3) Bagian Perlengkapan Penarik lainnya	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN